TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TRADING BINARY OPTION* PADA APLIKASI *ONLINE*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ANANDA AIDIL FITRI
NIM. 17103080051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M. Ag

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Perkembangan pada era ini mengalami kemajuan yang sangat pesat kolaborasi antara perkembangan teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat mencakup hal finansial seperti, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan, dan memberikan produk pilihan bisnis baru. Salah satu produk bisnis yang sedang fenomenal yaitu *trading binary option*, dengan hanya menentukan pergerakan naik-turunnya nilai valuta asing dalam periode waktu tertentu. Seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah uang yang telah diletakkan sebelumnya atau kehilangan uang sebagaimana yang telah diletakkan. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui lebih dalam bagaimana praktik *trading binary option* pada aplikasi *online* serta apakah pada praktiknya telah sesuai dengan sosiologi hukum islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui bagaimana praktik *trading binary option* dilakukan (2) Mengetahui bagaimana perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik *trading binary option.* Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik *trading binary option* pada aplikasi *online* kemudian dianalisis berdasarkan perspektif sosiologi hukum islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk memulai praktik *trading binary option, trader* memerlukan platform sebagai wadah untuk melakukan *trading binary option* kemudian melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan deposit sejumlah uang kedalam akun sebagai modal awal. Setelah itu *trader* sudah bisa melakukan praktik *trading binary option* dengan cara menetapkan *expiry time* dan memilih naik atau turunnya nilai suatu aset dengan keuntungan tertentu baik itu menggunakan teknik analisis ataupun sekedar spekulasi. Tindakan *trader* pada praktik *trading binary option* memiliki beberapa faktor yaitu: *Pertama,* faktor ekonomi dapat memberikan keuntungan secara instan. *Kedua,* faktor waktu penggunaan terhadap waktu yang efektif dan efisien. Sehingga kebiasaan trader pada praktik *trading binary option* jika ditinjau dari *'urf* termasuk *'urf fāsid* disebabkan meskipun tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, namun praktik *trading binary option* ini merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur *maisîr* dan spekulasi sehingga mengabaikan ajaran hukum Islam.

Kata kunci: *Trading, Binary Option, Sosiologi, Hukum Islam.*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05 03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ananda Aidil Fitri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Ananda Aidil Fitri
NIM	:	17103080051
Judul	:	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Trading Binary Option* pada Aplikasi Online

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Desember 2021 M.
5 Jumadil Awal 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1209/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANANDA AIDIL FITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080051
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c5219e23fa6

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61c2cd085a606

Penguji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61c5595f6161a

Yogyakarta, 17 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61cab7466bb8b

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Ananda Aidil Fitri
NIM	:	17103080051
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Trading Binary Option* pada Aplikasi Online

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2021 M.
1 Jumadil Awal 1443 H.

Penyusun,

METERAI TEMPEL
B61AJX483343013

Ananda Aidil Fitri
NIM. 17103080051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“WHATEVER YOU DECIDE TO DO, MAKE SURE IT MAKES YOU HAPPY”
(APAPUN YANG KAMU PUTUSKAN UNTUK DILAKUKAN, PASTIKAN ITU MEMBUATMU BAHAGIA)

-PAULO COELHO-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dalam mencari ilmu pengetahuan.
Teruntuk kedua orang tua saya dan seluruh keluarga, sudah tiba saat yang kalian tunggu-tunggu yaitu terselesaikannya skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Terima kasih untuk segala dukungan dan doa yang selalu diberikan, kalian adalah alasanku untuk selalu berjuang dan bertekad menyelesaikan pendidikanku.
Seluruh teman-temanku, terima kasih atas segala pengalaman dalam tumbuh dan berkembang baik dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu kehidupan walaupun kita belum tentu akan selalu bersama setidaknya ada masa saat kita bersama.

Bagi teman-teman yang belum sampai di titik ini peneliti hanya ingin menyampaikan suatu kalimat bagus yang pernah peneliti baca, mungkin dapat menambah dorongan semangat teman-teman sekalian untuk dapat sampai di titik ini.
"Pada akhirnya, skripsi ini sekaligus menjadi pengingat bagi peneliti bahwa kemalasan dapat dikalahkan, dan masa depan, tidak bisa tidak, mesti diperjuangkan".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	‘Em
ن	Nun	N	‘En
و	Wawu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta’ marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta’ marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *“al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْأَوْلِيَاء كَرَامَةَ	Ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

َ	*Fatḥah*	Ditulis	A
ِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ُ	*Ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*Fatḥah + alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *Jāhiliyyah*
2	*Fatḥah + ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah + ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *Karīm*
4	*Ḍammah + wāwu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *Bainakum*
2	*fatḥah+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penelitian vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a’antum*
2	شَكَرْتُمْ لَئِنْ	Ditulis	*la’in syakartum*

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang*Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

أَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur’ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاَء	Ditulis	*as-Samā’*
اَلشَّمْس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penelitian huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذوي الـ فروض	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. و الصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, اما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah *'azza wa jalla* dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam,* berserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Aamiin.

Alhamdulillahirobbil'aalamin, setelah perjalanan yang panjang dengan segala ikhtiar dan doa, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Trading binary option* pada Aplikasi *Online*** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini peneliti selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.i. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Kepada Ayahanda Ir. Pansori dan Ibunda Parida Ariani beserta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa lelah serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan segalanya.
8. Teman-teman kontrakan Bu Mus yang telah bersama-sama menikmati waktu susah maupun senang dalam kehidupan dan juga perkuliahan.
9. Teman-teman satu atap di kost Warungboto yang banyak memberikan pertolongan dan sering direpotkan.
10. Azkiya Maulani S.H yang memberi bantuan, semangat, motivasi, dan selalu menyalurkan energi positif kepada peneliti.
11. Teman-teman angkatan 17 Hukum Ekonomi Syariah yang telah bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dan saling berbagi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

12. Seluruh pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas kebaikan semuanya. Dengan selesainya skripsi ini peneliti berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 27 November 2021 M
22 Rabi'ul Akhir 1443 H

Penyusun,

Ananda Aidil Fitri
NIM 17103080051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN xx
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teoritik 8
1. Teori Valuta Asing *(al-Sharf)* 8
2. Teori Sosiologi Hukum Islam 9
F. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Sifat Penelitian 14
3. Pendekatan Penelitian 14
4. Sumber Data 14
5. Teknik Pengumpulan Data 15
6. Analisis Data 16
G. Sistematika Pembahasan 16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II TINJAUAN VALUTA ASING *AL-SHARF* DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM 18
A. Valuta Asing *(al-Sharf)* 18
1. Pengertian Valuta Asing 18
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Valuta Asing 21
3. Regulasi Valuta Asing di Indonesia 24
4. Valuta Asing Dalam Hukum Islam *(al-Sharf)* 25
B. Sosiologi Hukum Islam 30
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam 30
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam 32
3. Manfaat dan Kegunaan Sosiologi Hukum Islam 35
4. Teori Tindakan Sosial Max Weber 37
C. *'Urf* 39
1. Pengertian *'urf* 39
2. Macam-Macam *'Urf* 41
3. Syarat-Syarat *'urf* 43
4. Ke*ḥujjah*an *'urf* 44
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK *TRADING BINARY OPTION* .. 46
A. Sejarah *Trading Binary Option* 46
B. Pengertian *Trading binary option* 49
C. Sistem Praktik *Trading binary option* 50
D. Legalitas Praktik Binary Option 52
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TRADING BINARY OPTION* 54
A. Analisis Praktik *Trading binary option* 54
B. Analisis Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik *Trading binary option* 61
1. Analisis Sosiologi Hukum Islam dan Tindakan Sosial Max Weber dalam Praktik *Trading binary option* 62
2. Teori Urf dalam Praktik *Trading binary option* 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan platform Olymptrade 55
Gambar 4.2 Tampilan platform IQ Option 55
Gambar 4.3 Tampilan platform Quotex 56
Gambar 4.4 Pendaftaran pada Olymptrade 56
Gambar 4.5 Pendaftaran pada IQ Option 57
Gambar 4.6 Pendaftaran pada Quotex 57
Gambar 4.7 Tampilan setelah pendaftaran pada Olymptrade 58
Gambar 4.8 Tampilan setelah pendaftaran pada IQ Option 58
Gambar 4.9 Tampilan setelah pendaftaran pada Quotex 59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Daftar Terjemah.....	I
Lampiran II.	Pedoman Wawancara Kepada Trader	II
Lampiran III.	Dokumentasi.....	IV
Lampiran IV.	Surat Izin Penelitian	VI
Lampiran V.	Curriculum Vitae.....	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat kini memasuki era globalisasi dimana perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang yaitu seperti bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, politik, sosial, budaya, maupun bidang-bidang lainnya. Bidang ekonomi adalah salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, kolaborasi antara perkembangan teknologi dan ekonomi tersebut yang menjadikan perekonomian suatu negara dengan negara lain menjadi semakin saling terintegrasi dan terkait. Hal ini kemudian menyebabkan perkembangan perekonomian suatu negara akan selalu terkait dengan sistem perekonomian Global termasuk bidang perdagangan internasional.[1]

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini juga menawarkan pilihan bisnis baru bagi masyarakat. Perkembangan teknologi yang kian pesat tersebut mencakup hal finansial yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan[2], tidak terkecuali investasi. Frasa "investasi" menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan mulai dari kalangan tua maupun muda. Namun di Indonesia sendiri masih banyak pula masyarakat

[1] Muhammad Sulhan, *Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) dalam Perspektif* Islam (Fakultas Ekonomi UIN Malang), hlm. 1.

[2] Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk., *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 13.

yang awam dengan investasi Munculnya beragam model investasi baru seperti *Peer-To-Peer Lending* serta reksadana dan saham secara daring membuat pasar investasi semakin luas sehingga investasi mudah sekali dijangkau bagi kalangan masyarakat yang ingin memutar uangnya untuk membuat tabungan jangka panjang, untuk menghasilkan uang dan dikumulatifkan dengan aksesibilitas teknologi membuat minat masyarakat meningkat pesat. Investasi berasal dari kata "*Invest*" yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, investasi ini memiliki pengertian sebagai Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi juga dapat berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.[3] Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

Di tengah maraknya investasi saat ini, salah satu model investasi menjadi sorotan masyarakat yakni *Trading binary option*. *Trading binary option* atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih

[3] Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), hlm. 55.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

melalui Sistem Biner.[4] Dengan menentukan prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.[5]

Di Indonesia, *Binary Option Trading* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui promosi media massa digital yang sering banyak kita temui pada iklan-iklan atau *adsense* berbagai *platform* media sosial seperti *youtube*, *instagram*, *facebook*, dan sebagainya. Untuk melakukan Praktik transaksi *trading binary option*, maka lebih dulu harus membuat akun pada broker *trading binary option*. Ada sangat banyak broker yang bisa dipilih seperti Binomo, Olymptrade, Quotex, IQ Option dan lain sebagainya, setelah memilih broker trading akan diwajibkan mengisi deposit sebagai modal awal untuk melakukan transaksi trading.

Setelah melihat secara sekilas bagaimana cara melakukan trading pada binary option itu terlihat cukup sederhana dan sangat mudah, serta keuntungan yang bisa diperoleh juga sangat besar. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat menjadikan *trading binary option* tersebut sebagai mata pencaharian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji, meneliti dan menuliskannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *TRADING BINARY OPTION*"

---

[4] Ahmad Firjatullah Hasanuddin, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading binary option," *Skripsi*, Fakultas Syariah: Univeristas Islam Negeri Sunan Malik Malang, 2019. hlm 56.

[5] Kiiskinen Eemi, "Risks vs Return with Binary Option Trading," Lahti: Lahti University of Applied Sciences LTD, (2016). hlm. 6-7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, rumusan masalah yang peneliti ketengahkan dan hendak peneliti temukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *trading binary option* pada aplikasi *online*?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik *trading binary option*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui Bagaimana praktik *trading binary option* pada aplikasi *online*.

   b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap *trading binary option*

2. Kegunaan Penelitian

   a. Teoritis

   Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya. sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga bisa menyumbangkan pemikiran kepada umat Islam dan calon sarjana hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi bagi masyarakat umum maupun orang-orang yang berkecimpung pada praktik *trading binary option* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan untuk memulai atau berhenti maupun tetap melanjutkan transaksi opsi biner. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian dan penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Ahmad Firjatullah Hasanuddin yang berjudul "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading binary option*". Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perolehan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memulai praktik bisnis *trading binary option*, para pelaku yang disebut sebagai *trader* diharuskan melakukan reegistrasi dan kemudian mendepositkan uang ke rekening virtual yang dimiliki. Setelah itu *trader* dapat melakukan praktek trading dengan cara menetapkan expiry time serta memilik naik atau turunnya suatu aset dengan keuntungan tertentu, baik menggunakan teknik analisis atau

sekedar spekulasi yang ditampilkan melalui grafik atau chart terminal perdagangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang sepakat bahwa praktik bisnis ini diharamkan untuk dilakukan karena bersifat spekulasi dan untung-untungan. Dimana di dalam Islam hal ini disebut sebagai unsur maisîr sehingga dikategorikan sebagai permainan judi walaupun menggunakan teknik analisis ataupun tidak.[6]

Kedua, Skripsi Muhammad Ilham Ihwan yang berjudul *"*Transaksi *Foreign Exchange (Forex)* dalam perspektif hukum Islam*"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bertransaksi *forex* dalam islam. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa *trading forex* sebagai bentuk terobosan baru dalam sistem *al-Sharf* haruslah terhindar dari faktor penyebab dilarangnya transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh ulama fikih yaitu:

1. Transaksi terhindar dari unsur gharar.
2. Tidak mengandung riba.

Agar terhindar dari riba maka transaksi *al-Sharf* harus memenuhi syarat diantaranya;

1. Harus dilakukan carat tunai *(taqabuḍh)*
2. Sepadan jika jenisnya sama
3. Terbebas dari khiyar syarat.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka *trading forex* merupakan bentuk transaksi keuangan yang dibolehkan. [7].

---

[6] Ahmad Firjatullah Hasanuddin, "Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading binary option," *Skripsi*, Fakultas Syariah: Univeristas Islam Negeri Sunan Malik Malang, (2019).

[7] Muhammad Ilham Ihwan, "Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam perspektif hukum Islam," *skripsi*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, (2013).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketiga, Skripsi Zahrotul Ulanusonif yang berjudul *"*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada *forex trading* di *PT* Indosukses Futures Surabaya*"*. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat kasus dalam hal ini adanya sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* yang ada di PT Indo sukses Futures Surabaya, yang mengakibatkan para *trader* mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Peneliti juga menemukan adanya transaksi *swap* yang mengandung unsur spekulasi (maisîr). Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh *trader* diharamkan apabila bertujuan untuk mencari keuntungan atau mengandung unsur spekulasi (maisîr)[8].

Keempat, Skripsi Slamet Mustaqim yang berjudul "Identifikasi Yuridis *Forex Trading* Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi *al-Sharf* hukumnya mubah atau diperbolehkan. Pada transaksi *forex trading* di instaforex terdapat beberapa unsur yang dilarang menurut Syariah diantaranya:

1. Sistem margin *trading* mengakibatkan perdagangan tanpa penyerahan yang melanggar syarat *al-Sharf* harus tunai.
2. Adanya praktek jual beli melebihi harta yang dimiliki.
3. Terdapat unsur riba, transaksi bukan untuk kepentingan komoditas tapi untuk mendapat keuntungan dan terdapat unsur spekulasi dalam transaksi.

[8] Zahrotul Ulanusonif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada forex trading di PT Indosukses Futures Surabaya," *skripsi*, Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, (2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi *forex trading* hukumnya haram.[9]

Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan suatu penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bentuk Praktik *trading binary option*, dan bagaimana pandangan sosiologi hukum islam terhadap Pratik *trading binary option*. Karena pada penelitian terdahulu belum ada yang mejelaskan bentuk analisis terhadap praktik *binary option* dari perspektif sosiologi hukum Islam hal ini menjadi dasar peneliti untuk melanjutkan penelitian tersebut, dan penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum islam.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang dijadikan peneliti sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Valuta Asing *(al-Sharf)*

a. Pengertian *al-Sharf*

Dalam kamus istilah fiqih disebutkan bahwa *Bai' Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).[10] Adapun menurut

[9] Slamet Mustaqim, "Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2014. hlm 15.

[10] M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

istilah adalah sebagai berikut:

1) Menurut istilah fiqih, *al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.[11]
2) Menurut Heri Sudarsono, *al-Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.[12]
3) Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *al-Sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *sharf* yang dibenarkan secara syari'ah.[13]

2. Teori Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi menurut Abuddin Nata sebagaimana yang telah dikutip oleh H. Ajub Ishak adalah ilmu yang mendeskripsikan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11]Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

[12] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Adipura, 2004), hlm. 78.

[13] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 237.

saling berkaitan. Dengan ilmu sosiologi, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.[14]

Sedangkan, sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji dan mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan gejala-gejala sosial di masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan apabila terjadi perubahan dalam masyarakat maka akan terjadi perubahan hukum.[15]

Objek sosiologi hukum adalah mengkaji hukum dalam wujudnya, hal ini yang dikaji adalah seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial.[16] Sebagai cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak menitikberatkan pada perihal hukum, sebagaimana terwujud dari pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat.[17]

Menurut Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yesmil Anwar sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dan memiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam," dalam H. Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan*, No. 1, Vol. 9 (Juni 2013).

[15] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

[16] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 129-130.

[17] *Ibid.*, hlm. 114.

karakteristik sebagai berikut:[18]

a. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan latar belakang, sebab-sebab, atau faktor-faktor terjadinya praktik tersebut. Maka mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum baik itu yang sesuai atau menyimpang dari suatu hukum.
b. Sosiologi hukum mengkaji kesahihah empiris. Artinya mengkaji kesesuaian antara peraturan hukum dengan kenyataannya.
c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum namun hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.

Dalam studi islam, menurut M. Atho' Mudzar ada lima tema yang dapat menggunakan pendekatan sosiologi, diantaranya:[19]

a. Mempelajari tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Artinya memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat berlandaskan pada nilai-nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat atau perilaku masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu pada suatu agama.
b. Mempelajari tentang pengaruh struktur masyarakat dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Artinya perbedaan struktur masyarakat seperti perbedaan struktur sosial

[18] *Ibid.*, hlm. 112-113.

[19] M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar," dalam Mohd. Winario, "Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah*, No. 2, Vol. 1 (Oktober 2017), hlm. 268.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.

c. Mempelajari tentang tingkat pengalaman masyarakat, artinya hal ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama tersebut diamalkan masyarakat.
d. Mempelajari pola interaksi sosial masyarakat muslim, seperti pola masyarakat muslim kota dengan muslim desa, pola hubungan interaksi antar agama atau pola atas respon terhadap suatu peraturan hukum.
e. Mempelajari tentang gerakan atau organisasi masyarakat yang membawa ajaran yang dapat melemahkan atau menunjang dalam kehidupan beragama.

Sosiologi hukum memiliki beberapa manfaat yaitu:[20]

a. Untuk mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
c. Dapat mengevaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sosiologi hukum berusaha untuk mengupas hukum sehingga suatu hukum tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya. Sosiologi hukum tidak hanya bersifat kritis namun juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada

[20] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), hlm. 131.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kemampuan untuk dapat menunjukkan adanya tujuan serta nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum yang simpang siur oleh prosedur teknis hukum.[21]

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Atas besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial sehingga dapat mendorong kaum agama untuk memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.[22]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah, penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal. Jenis penelitian kualitatif merupakan metode sebuah penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, jenis penelitian ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Dengan demikian, peneliti akan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fakta fakta hukum mengenai praktik *trading binary option* dalam tinjauan sosiologi hukum islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 59.

[22] M. Arif Khoirudin, "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, No. 2, Vol. 25 (September 2014), hlm. 403.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mengamati secara langsung praktik *trading binary option* pada aplikasi *online* untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi adanya praktik trading tersebut.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para pengguna *trading binary option* (*trader*).

Selain itu, untuk memperoleh data yang aktual dan akurat mengenai mekanisme praktik perdagangan *trading binary option*, maka peneliti memilih beberapa aplikasi *online* yang memfasilitasi praktik perdagangan *binary option* seperti *platform*, Olymptrade, Quotex, IQ Option.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dengan melakukan studi kepustakaan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non buku yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti. Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadits, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi ini peneliti lakukan dengan mencatat dan mempertimbangkan semua aspek berkaitan praktik *trading binary option* pada aplikasi *online*

b. Interview / wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi atau mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan dan informasi dilokasi penelitian. Dalam hal ini pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara pada para pengguna *trading binary option.*

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data penelitian berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi atau dokumen yang lainnya yang mendukung penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian penyusun akan menganalisis data tersebut dengan metode berpikir induktif, yaitu menganalisis data yang berawal dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui observasi khusus kemudian membangun pola-pola atau kesimpulan umum.[23]

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).

Bab Pertama ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. bab pertama ini menjadi acuan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua ini berisi penjelasan umum mengenai kerangka teori untuk pedoman analisis dalam penelitian. Pada bab ini menjadi acuan peneliti dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan

Bab Ketiga peneliti menjelaskan mengenai *binary option*, gambaran umum *binary option*, yang menjadi objek penelitian untuk melihat praktik *trading binary option*, pada bab ini menjadi acuan peneliti dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab Keempat memaparkan data yang didalamnya berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh, meliputi

[23] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

gambaran praktik *trading binary option* dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

Bab Kelima merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah disusun serta berisi kritik dan saran untuk pembahasan masalah dalam penelitian, setelah itu peneliti melengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang didapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik *trading binary option* seperti yang telah dijelaskan dalam analisis sebelumnya bahwasanya *trading binary option* hanya menebak pergerakan suatu perdagangan mata uang market yang ada, baik itu dengan cara menggunakan teknik analisis maupun sekedar spekulasi dengan waktu yang telah disepakati menggunakan *platform* aplikasi *online*. Sehingga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa, praktik *trading binary option* ini termasuk dalam jenis transaksi *option* dan mengandung spekulasi, yang mana dalam syariat Islam spekulasi dalam kegiatan ekonomi adalah hal yang dilarang. Dalam praktik *trading binary option* terdapat beberapa faktor yang kemudian menarik minat *trader* memilih praktik *trading binary option*.
2. Dalam penelitian ini, sosiologi hukum Islam erat kaitannya dengan pola perilaku *trader* yang melakukan praktik *trading binary option*. Sehingga apa yang dilakukan oleh trader dalam melakukan praktik *trading binary option* dapat dikaitkan dengan teori tindakan sosial menjadi 4 yaitu sebagai berikut:
   a. Tindakan rasional instrumental, yang mana pertimbangan dalam melakukan praktik *trading binary option* tersebut didapatkan *trader* dari berbagai sumber seperti buku-buku yang dijual mengenai *trading binary*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

option. maupun channel youtuber seperti Doni Salmanan yang membahas tentang trading binary option.

b. Tindakan rasional nilai, yang mana disini adalah praktik *trading binary option* untuk menambah penghasilan bagi *trader* baik menjadikan praktik ini sebagai mata pencaharian utama maupun sampingan disebabkan menghasilkan keuntungan yang instan

c. Tindakan afektif (*affectual action*), Kebanyakan dari trader yang peneliti wawancarai memilih melakukan praktik *trading binary option* tidak hanya sebagai refleksi intelektual saja namun, telah mendapatkan ilmu mengenai trading dari berbagai sumber.

d. Tindakan tradisional (*traditional action*), Dalam proses wawancara hampir seluruh *trader* mengatakan bahwa praktik *trading binary option* sudah menjadi kebiasaan. Hal ini di karenakan apa yang dilakukan dalam praktik *trading binary option* dapat menghasilkan keuntungan yang instan. Sehingga tindakan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempercepat *trader* mencapai tujuannya meskipun regulasi praktik *trading binary option* masih ilegal di Indonesia.

Namun apabila dilihat dari segi penilaian dengan kebiasaan hal ini dapat pula dikaitkan dengan teori *'urf* dalam ajaran hukum Islam. Praktik *trading binary option* yang terus terjadi di kalangan para trader disebabkan faktor tindakan rasional nilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang instan dan tidak dianggap merugikan negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu kebiasaan yang buruk dalam artian kasar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengabaikan regulasi yang menetapkan bahwa praktik *trading binary option* merupakan suatu kegiatan yang ilegal dilakukan di Indonesia. Sehingga praktik *trading binary option* ini termasuk dalam '*urf fāsid* meskipun tidak melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, namun praktik *trading binary option* ini merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur maisîr dan spekulasi sehingga mengabaikan ajaran hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi trader khusunya umat Islam yang sebelumnya terlanjur melakukan praktik pada *trading binary option* ini, hendaknya segera berhenti dan meninggalkannya disebabkan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan aturan dan merupakan salah satu hal yang dilarang dalam agama Islam.
2. Bagi masyarakat luas, untuk lebih berhati-hati walaupun pada praktiknya *trading binary option* ini dapat mendatangkan keuntungan secara cepat namun memiliki resiko yang sangat besar. Serta bagi pemerintah hendaknya dapat memberikan perhatian maupun kajian yang lebih terhadap praktik *trading binary option* ini agar masyarakat luas dapat terhindar dari hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama R.I., 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah,* Bandung: Sigma

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 Tentang Jual Beli

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

BUKU

Adi Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Anwar, Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Grasindo, 2011.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Perdagangan Berjangka Komoditi,* Jakarta: Penerbit Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2001.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Perdesaan,* Jakarta: Kencana, 2016.

Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Adipura, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,* Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Jumantoro Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Mujieb M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Murdyatmoko Janu, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Prakoso Abintoro, *Sosiologi Hukum,* Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sembiring Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007.

Sodik Mochamad, *Fikih Indonesia (Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan),* Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT Interamasa, 1985.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih,* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Tebba Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2003

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional,* Jakarta: 2001.

Utsman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wiene Sandyawati, *Valuta Asing: Jurus Ampuh Dalam Memenuhi Kebutuhan Dana Jangka Pendek Investor,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Wirawan LB, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma,* Jakarta: Kencana

Zein Muhammad Ma'sum, *Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zulbaidah, *Ushul Fiqh,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Slamet Mustaqim, *Identifikasi Yuridis Forex Trading Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Negeri Semarang, 2014.

Muhammad Ilham Ihwan, *Transaksi Foreign Exchange (Forex) dalam perspektif hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading binary option*, Skripsi, Fakultas Syariah: Univeristas Islam Negeri Sunan Malik Malang, 2019.

Zahrotul Ulanusonif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah pada forex trading di PT Indosukses Futures Surabaya*, Skripsi, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Muhammad Sulhan, *Transaksi Valuta Asing (al-sharf) dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi: UIN Sunan Malik Malang, 2011.

JURNAL

Allysthia M. Renti D, *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Index Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-42, No.1 2012.

Jaworski, A. *CBOT Launches Binary Options*. Securities Industry News. 18, 27, 11, 24.7. (2006).

Khoirudin M. Arif , *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam*, Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 25 No. 2 September 2014.

Kiiskinen Eemi, *Risks vs Return with Binary Option Trading*, Lahti: Lahti University of Applied Sciences LTD. 2016.

Kolkova, A. dan L Lenertova. *Binary Options as a Modern Fenomenon of Financial Business*. International Journal of Entrepreneurial Knowledge. Issue 1. Vol.4 (2016).

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, dalam H. Ajub Ishak, *Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No.1 Juni 2013.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rofiah Khusniati dan Moh. Munir, *"Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,"* Justitia Islamica, Vol.1 No.6 2019.

Sedana, Wirya, Komang Dharmawan dan Ni Made Asih. *Menentukan Harga Kontrak Berjangka Komoditi Kedelai Menggunakan Model Mean Reversion*. E-Jurnal Matematika. Vol.5. No.4 2016.

Winario, Mohd, *Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah Vol.1 No.2 Oktober 2017.

LAIN-LAIN

Hendy. *Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading*. diakses dari https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading. diakses pada 21 Agustus 2021.

Dirgantara, Hikma. *Mengenal konsep dan praktik trading binary option*. Diakses darihttps://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-konsep-dan-praktik-trading-binary-option-apa-itu. Diakes pada 25 Agustus 2021.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Awal Tahun 2021, Bappebti Tingkatkan Pengawasan Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin*, Siaran Pers, Jakarta, 11 Februari 2021, diakses dari:http://bappebti.go.id/resources/docs/siaran_pers_2021_02_11_y8n4qwll_id.pdf. diakses pada jum'at, 23 April 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA